



BUPATI SITUBONDO

PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 56 TAHUN 2011

TENTANG

TATA CARA PERHITUNGAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DI WILAYAH KABUPATEN SITUBONDO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI SITUBONDO

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 51 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Situbondo tentang Penetapan Nilai Pasar Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
2. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang

- Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampiannya;
 10. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 11. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SITUBONDO TENTANG TATA CARA PERHITUNGAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DI WILAYAH KABUPATEN SITUBONDO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Kabupaten Situbondo;
2. Bupati adalah Bupati Situbondo;
3. Dinas adalah Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Situbondo;
4. Pajak Mineral Bukan logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
5. Mineral Bukan logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara.
6. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Situbondo yang meliputi :
 - a. Asbes;
 - a. Batu tulis;
 - b. Batu setengah permata;
 - c. Batu kapur;
 - d. Batu apung;
 - e. Batu permata;
 - f. Bentonit;

- g. dolomit;
 - h. Feldspar;
 - i. Garam batu (halite);
 - j. Grafit;
 - k. Granit/andesit;
 - l. Gips;
 - m. Kalsit;
 - n. Kaolin;
 - o. Leusit;
 - p. Magnesit;
 - q. Mika;
 - r. Marmer;
 - s. Nitrat;
 - t. Opsidien;
 - u. Oker;
 - v. Pasir dan Kerikil;
 - w. Pasir kuarsa;
 - x. Perlit;
 - y. Fosfat;
 - z. Talk;
 - aa. Tanah serap (*Fullers Earth*);
 - bb. Tanah diatome;
 - cc. Tanah liat;
 - dd. Tawas (alum);
 - ee. Tras;
 - ff. Yarosif;
 - gg. Zeolit;
 - hh. Basal;
 - ii. Trakkit; dan
 - jj. Mineral Bukan Logam dan Batuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
- (2) Dikecualikan dari Obyek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang nyata-nyata tidak dimanfaatkan secara komersial, seperti kegiatan pengambilan tanah untuk keperluan rumah tangga, pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel listrik/telepon, penanaman pipa air/gas;
 - b. kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang merupakan ikutan dari kegiatan pertambangan lainnya, yang tidak dimanfaatkan secara komersial.

BAB III

Dasar Pengenaan

Pasal 2

- (1) Dasar pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Nilai Jual Hasil Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan mengalikan volume/tonase hasil pengambilan dengan nilai pasar atau harga standar masing-masing jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- (3) Nilai pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah harga rata-rata yang berlaku.
- (4) Dalam hal nilai pasar dari hasil produksi Mineral Bukan Logam dan

- Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sulit diperoleh, digunakan harga standar yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang dalam bidang pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- (5) Instansi yang berwenang sebagaimana dimaksud ayat (4) adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
- (6) Besaran Nilai Pasar sebagai dasar perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) ditetapkan sebagaimana tersebut dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB IV

Tarif dan Cara Penghitungan

Pasal 3

Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Pasal 4

Besaran pokok Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo
pada tanggal 02 Desember 2011

BUPATI SITUBONDO,

ttd

H. DADANG WIGIARTO, S.H

Diundangkan di Situbondo
pada tanggal 02 Desember 2011

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO,**

ttd

Drs. HADI WIJONO, S.T., M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19541010 197603 1 010

SALINAN sesuai dengan Aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM



ANNA KUSUMA, S.H., M.Si
Pembina (IV/a)
19831221 200604 2 009

BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2011 NOMOR 56

LAMPIRAN Peraturan Bupati Situbondo.

Tanggal :

Nomor : Tahun 2011.

**DAFTAR NILAI PASAR MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN
DI WILAYAH KABUPATEN SITUBONDO**

NO	JENIS GALIAN	NILAI PASAR (Rp/M3)
1.	Batu kapur	20.000,00
2.	Bentonit	72.000,00
3.	Dolomit	20.000,00
4.	Feldspar	46.000,00
5.	Kalsit	24.000,00
6.	Kaolin	58.000,00
7.	Marmer	100.000,00
8.	Pasir	18.800,00
9.	kerikil	27.600,00
10.	Pasir kuarsa	60.000,00
11.	Perlit	52.000,00
12.	Phospat	72.000,00
13.	Tanah liat	28.000,00
14.	Tras	16.000,00
15.	Tanah Urug	7.400,00
16.	Batu Gebal	22.500,00

BUPATI SITUBONDO

ttd

H. DADANG WIGIARTO, S.H

NO	JENIS GALIAN	NILAI PASAR (Rp/M3)
1.	Batu	23.600,00
2.	Batu kapur	20.000,00
3.	Bentonit	72.000,00
4.	Dolomit	20.000,00
5.	Feldspar	46.000,00
6.	Kalsit	24.000,00
7.	Kaolin	58.000,00
8.	Kerikil	27.600,00
9.	Marmer	100.000,00
10.	Pasir	18.800,00
11.	Pasir kuarsa	60.000,00
12.	Phiropilit/perlit	52.000,00
13.	Phospat	72.000,00
14.	Tanah liat	28.000,00
15.	Tras	16.000,00
16.	Tanah Urug	7.400,00
17.	Batu Gebal	22.500,00

BUPATI SITUBONDO,

H. DADANG WIGIARTO, SH